



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Dwi Prastiyo Bin Maryani ;
2. Tempat lahir : Tulung Agung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Oktober 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Tiban Mas, Blok D, No. 22, Kecamatan

Sekupang, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo Bin Maryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020

sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 327/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 18 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 29 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 095/Enz.2/BATAM/04/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDA DWI PRASTIYO Bin MARYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA DWI PRASTIYO Bin MARYANI dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090 ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;Dirampas untuk ditsunahkan ;
 - 1 (unit) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci ;Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 18 Mei 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 095/Enz.2/BATAM/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo Bin Maryani bersama Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU BCS Mall Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Perumahan Lucky Estate Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam lalu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop warna merah berisikan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari atas rem tangan mobil Toyota Agya warna merah BP 1564 EF yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa ketika diinterogasi Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata “hallo dimana om sibuk ngak” jawab Terdakwa “ngak, ada apa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “aku mau pinjam bahan yang sama om” jawab Terdakwa “minjam berapa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku” jawab Terdakwa “Oh ya udah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku” jawab Terdakwa “ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “dimana ketemunya “ jawab Terdakwa “jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "itu dia" lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital ;

- Kemudian ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) " ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 65/02400/2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 11 (sebelas) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3725/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan 11 (sebelas) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram milik Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo Bin Maryani bersama Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU BCS Mall Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Perumahan Lucky Estate Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam lalu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop warna merah berisikan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari atas rem tangan mobil Toyota Agya warna merah BP 1564 EF yang diakui Terdakwa adalah miliknya. ;
- Bahwa ketika diinterogasi Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang. Kemudian sekira pukul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "hallo dimana om sibuk ngak" jawab Terdakwa "ngak, ada apa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "aku mau pinjam bahan yang sama om" jawab Terdakwa "minjam berapa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku" jawab Terdakwa "Oh ya udah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku" jawab Terdakwa "ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "dimana ketemunya" jawab Terdakwa "jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "itu dia" lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 65/02400/2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dengan kesimpulan bahwa 11 (sebelas) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3725/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan 11 (sebelas) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram milik Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ferry Apendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangan Saksi sudah benar ;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Perumahan Lucky Estate Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam lalu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop warna merah berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari atas rem tangan mobil Toyota Agya warna merah BP 1564 EF yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa ketika diinterogasi Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "hallo dimana om sibuk ngak" jawab Terdakwa "ngak, ada apa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "aku mau pinjam bahan yang sama om" jawab Terdakwa "minjam berapa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku" jawab Terdakwa "Oh ya udah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku" jawab Terdakwa "ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "dimana ketemunya " jawab Terdakwa "jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "itu dia" lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital. Kemudian ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Aritua Sihotang, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Perumahan Lucky Estate Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam lalu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop warna merah berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dari atas rem tangan mobil Toyota Agya warna merah BP 1564 EF yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa ketika diinterogasi Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata “hallo dimana om sibuk ngak” jawab Terdakwa “ngak, ada apa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “aku mau pinjam bahan yang sama om” jawab Terdakwa “minjam berapa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku” jawab Terdakwa “Oh ya udah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku” jawab Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “dimana ketemunya “ jawab Terdakwa “jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai”. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “itu dia” lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital. Kemudian ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangan Saksi sudah benar ;
 - Bahwa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “hallo dimana om sibuk ngak” jawab Terdakwa “ngak, ada apa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “aku mau pinjam bahan yang sama om” jawab Terdakwa “minjam berapa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku” jawab Terdakwa “Oh ya udah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku” jawab Terdakwa “ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “dimana ketemunya “ jawab Terdakwa “jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai”. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “itu dia” lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital ;

- Bahwa kemudian ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "hallo dimana om sibuk ngak" jawab Terdakwa "ngak, ada apa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "aku mau pinjam bahan yang sama om" jawab Terdakwa "minjam berapa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku" jawab Terdakwa "Oh ya udah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku" jawab Terdakwa "ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "dimana ketemunya " jawab Terdakwa "jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai". Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "itu dia" lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital ;

- Bahwa kemudian ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090 ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ; dan
- 1 (unit) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 65/02400/2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3725/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekitar pukul 17.15 WIB., Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Perumahan Lucky Estate Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam lalu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop warna merah berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari atas rem tangan mobil Toyota Agya warna merah BP 1564 EF yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
2. Bahwa ternyata, ketika diinterogasi Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang ;
3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata “hallo dimana om sibuk ngak” jawab Terdakwa “ngak, ada apa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “aku mau pinjam bahan yang sama om” jawab Terdakwa “minjam berapa” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku” jawab Terdakwa “Oh ya udah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku” jawab Terdakwa “ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah” jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris “dimana ketemunya “ jawab Terdakwa “jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai” ;
4. Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "itu dia" lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital ;

5. Bahwa ternyata, ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) " ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 65/02400/2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE diketahui bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Kristal bening narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;
7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3725/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan 11 (sebelas) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram milik Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo Bin Maryani sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020, sekitar pukul 17.15 WIB., Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Perumahan Lucky Estate Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam lalu ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop warna merah berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dari atas rem tangan mobil Toyota Agya warna merah BP 1564 EF yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa ternyata, ketika diinterogasi Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) mengaku ada menjual Shabu kepada Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "hallo dimana om sibuk ngak" jawab Terdakwa "ngak, ada apa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "aku mau pinjam bahan yang sama om" jawab Terdakwa "minjam berapa" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "semua yang ada sama om, aku mau ambil punya ku ngak enak karena ada temanku yang menginap di rumah ku" jawab Terdakwa "Oh ya udah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "bisa ngak om, om kalau tidak percaya pegang aja Handphone ku" jawab Terdakwa "ini kan punya mu belum aku bayar, ya udah tunggu lah" jawab Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "dimana ketemunya " jawab Terdakwa "jangan di kosan mu lah, aku tarok motor di SPBU BCS nanti aku ikut mobil mu soal nya malam minggu ramai" ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim membawa Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris ke SPBU BCS Mall lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris melihat Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo duduk di atas sepeda motor lalu Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris "itu dia" lalu Saksi Masrizal dan Saksi RE Munte beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 11 (sebelas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (unit) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital ;
- Bahwa ternyata, ketika diinterogari Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya untuk diserahkan kepada Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan Terdakwa mengakui sebelumnya membeli Shabu tersebut dari Saksi Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) " ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 65/02400/2020 Tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Kristal bening narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3725/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Deviana Setiawati Als Naomi Binti Lukman Haris dan 11 (sebelas) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dengan berat 7,2 (tujuh koma dua) gram milik Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat berat 7,2 (tujuh koma dua) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Deviana Setiawati als Naomi Binti Lukman Haris, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) berat 7,2 (tujuh koma dua) gram tersebut dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Deviana Setiawati als Naomi Binti Lukman Haris a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 7,2 (tujuh koma dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (unit) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Dwi Prastiyo Bin Maryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu



milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan total berat 7,2 (tujuh koma dua) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold serta nomor 081371329064 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna gold serta nomor 085668604090 ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berlogo FILA dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;Dimusnahkan ;
 - 1 (unit) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BP 3548 OR serta kunci ;Dirampas untuk kepentingan Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mona S. H. Simanjuntak, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25